

TATA TERTIB

2024

KEPDPRD NOMOR 20 /DPRD.LPG/III.01/2024, 7 HLM

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATA TERTIB MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan tata tertib yang sesuai dengan ketentuan terbaru guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD Provinsi Lampung dalam masa jabatan tahun 2024-2029. Tata tertib berperan penting sebagai landasan hukum dalam mengatur mekanisme kerja DPRD, baik secara internal maupun dalam hubungan dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan tim khusus yang bertugas untuk menyusun rancangan tata tertib yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan dinamika politik serta kebutuhan masyarakat di Provinsi Lampung.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Keputusan ini memuat pembentukan tim penyusun rancangan tata tertib DPRD yang terdiri dari anggota DPRD terpilih serta staf sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini juga mengatur tugas dan tanggung jawab tim penyusun, termasuk melaksanakan kajian, melakukan konsultasi dengan pihak terkait, dan menyusun rancangan tata tertib yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tim ini diberikan wewenang untuk mengadakan rapat-rapat kerja guna menyelesaikan tugas penyusunan rancangan dalam jangka waktu tertentu

CATATAN

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Oktober 2024 dan menjadi pedoman bagi tim penyusun dalam melaksanakan tugasnya hingga rancangan tata tertib disahkan menjadi peraturan DPRD Provinsi Lampung.